WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dan Pasal 9 huruf b, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Dalam melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyusun dan menetapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya dengan peraturan kepala daerah;

b. bahwa untuk mensinergikan kegiatan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui kegiatan Lintas Program dan Lintas Sektor agar sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) dan Dokumen Penganggaran (DPA) Pemerintah Kota Subulussalam perlu diatur dengan Peraturan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
13. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DALAM WILAYAH PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Satuan Kerja Perangkat kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota Subulussalam.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok.

BAB II
TUJUAN GERMAS

Pasal 2

(1) Tujuan umum dari Germas adalah untuk:

a. menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan;

b. menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit;

c. menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk; dan

d. menghindarkan peningkatan beban finansial penduduk untuk pengeluaran kesehatan.

(2) Tujuan khusus dari Germas adalah untuk menurunkan faktor risiko utama penyakit menular dan tidak menular baik faktor biologis, perilaku, dan lingkungan terutama melalui:

a. peningkatan aktivitas fisik;

b. peningkatan perilaku hidup sehat;

c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;

d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;

e. peningkatan kualitas lingkungan; dan

f. peningkatan edukasi hidup sehat.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN SKPK DALAM GERMAS

Pasal 3

Germas diwujudkan melalui :

a. peningkatan edukasi hidup sehat;

d. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
e. peningkatan prilaku hidup sehat; dan .
f. peningkatan aktivitas fisik;

Pasal 4

Setiap instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga dan individu berkewajiban melaksanakan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Dinas Kesehatan berperan dalam :

a. melaksanakan kampanye Germas serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan KTR;
b. melaksanakan Sosialisasi gemar beraktivitas fisik;
c. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik; dan
d. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada masyarakat dengan melibatkan peran serta instansi terkait di Kota Subulussalam.

Pasal 6

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata berperan dalam :

a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
c. meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat; dan
d. Penyediaan sarana sanitasi bersih dan layak di tempat wisata.

Pasal 7

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan dalam :

a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan Sekolah Ramah Anak;
b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakulikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah;
c. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat;
d. Penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
e. Pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat SERTA Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).

Pasal 8

Kantor Kementerian Agama berperan dalam:

a. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah

b. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong Madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak;
c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik jam olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah; dan
d. Fasilitasi rumah Ibadah sehat dan Penyediaan sarana sanitasi di Madrasah;

Pasal 9

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan berperan dalam :

a. meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat dalam negeri;
b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayur, dan tanaman obat.
c. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
d. mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk menanam buah dan sayur; dan
e. melaksanakan pengawasan daging yang aman, sehat, utuh dan halal.
f. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat; dan
g. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 10

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan dalam :

a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
b. mendorong dan memfasilitasi pemerintah kabupaten untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan
c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman; dan
d. melakukan Edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi.

Pasal 11

Dinas Perhubungan berperan dalam :

a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
b. mendorong konektivitas antar transportasi massal termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat;
c. mendorong berbagai kalangan dan pemerintah kota untuk menyelenggarakan Car Free Day.

Pasal 12

Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam :

a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
b. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan jam tayangan yang tidak mendukung Germas;dan
c. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan Germas.

Pasal 13

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan dalam :

a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan;
c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah;
d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan; dan
e. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL usaha skala kecil (USK) di daerah aliran sungai.

Pasal 14

Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berperan dalam :

a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalah gunakan dalam pangan;
b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
c. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi di bidang industri;
d. meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi; dan
e. me1akukan penataan terhadap pengembangan sentraindustri kecil dan menengah di wilayah provinsi.
f. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yg beredar di masyarakat; dan
g. memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS);
h. Pengawasan pelaksanaan SNI fortifikasi produk pangan wajib;
i. Mendorong penggunaan bahan tambahan makanan (pewarna makanan, pengawet) alami;
j. Penerapan dan Pembinaan Keamanan Pangan melalui CPPOB pada Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan; dan
k. Sosialisasi Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan

Pasal 15

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berperan dalam:

a. memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada SKPK terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS;
b. melakukan kajian peningkatan cukai dan pajak produk rokok dan minuman beralkohol; dan
c. melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi daerah yang melaksanakan GERMAS.

Pasal 16

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berperan dalam :

a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/ deteksi dini penyakit pada pekerja;
b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR; dan
c. mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat di unit pemukiman transmigrasi.

Pasal 17

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berperan dalam:

a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM);
b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak
c. Promosi dan konseling kesehatan reproduksi pada Kelompok Kegiatan (Poktan) Bina Keluarga, Fasilitas Kesehatan (Faskes), dan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R); dan
d. Penggerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);

Pasal 18

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan dalam:

a. melaksanakan koordinasi perencanaan Germas;
b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan Germas;
c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peratura ~~Bupati~~ Walikota ini kepada seluruh SKPK dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan Germas kepada Walikota minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri

Pasal 19

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berperan dalam meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta JKN termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 21

(1) Setiap SKPK terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung Germas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

(2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.

(3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

(1) Walikota melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Germas di wilayah Kota Subulussalam.

(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Germas dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

(3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk tim yang ditunjuk oleh Walikota.

(4) Setiap SKPK Kota Subulussalam menyampaikan laporan pelaksanaan Germas di Lingkungannya kepada Walikota melalui Bappeda, selanjutnya Bappeda merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

(5) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada Indikator keberhasilan pelaksanaan Germas yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 3 Maret 2020 M
8 Rajab 1441 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
Pada tanggal 4 Maret 2020 M
9 Rajab 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH WALIKOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2020 NOMOR 38